



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : FENASIUS WAJA Als FIANIS;
2. Tempat lahir : Bobajo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Bodhena, RT/RW.004/002, Kel. Mangulewa Kec. Golewa Barat Kab. Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MARSELUS NDORE Als SELUS;
2. Tempat lahir : Welas-Wolomeze;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sobo I, RT/RW.06/- Kec.Golewa Barat Kab. Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Agustus 2018;

- Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Para Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 41/Pid.B/2018/PN.Bjw, tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pid.B/2018/PN.Bjw, tanggal 13 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dimana dipandang sebagai perbuatan berlanjut", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah dengan No.Pol. L-5890-QY beserta kunci kontak;
- 1 (satu) berkas BPKB dan STNKB atas nama pemilik PRIYO UTOMO; Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar seprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala warna merah muda bercorak putih;
- 1 (satu) lembar kain selimut warna dominan merah garis-garis hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Ermelinda Sangi

- Kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 Kg;
- 2 (dua) buah wadah (bakul) yang terbuat dari anyaman daun;

Dikembalikan kepada saksi korban Tobias Melo

- 1 (satu) botol pupul tanaman merk Gren Tonik 500ml;
- 2 (dua) buah baju pramuka warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas punggung anak;

Dikembalikan kepada saksi korban Darius Meo;

6. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan ia terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS, pada suatu waktu-waktu pada bulan Maret



dan pada suatu waktu-waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di sekitar Olabolo sampai Matadheke Ds.Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di kantor Puskesmas pembantu Sangadeto atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dimana dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS mengambil tanpa ijin dari pemilik yang sah barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain selimut warna dominan merah garis-garis hitam, 1 (satu) lembar sprei, dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala warna merah muda bercorak putih dari dalam bangunan kantor Puskesmas pembantu Sangadeto yang dalam keadaan sunyi tidak ada orang dan pintu bagian belakang pada bangunan tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan gembok kemudian terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS merusak hengsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan batu kemudian terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS masuk dan mengambil barang-barang dari dalam bangunan kantor Puskesmas pembantu Sangadeto tersebut sedangkan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS menunggu di luar bangunan kemudian para terdakwa dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain selimut warna dominan merah garis-garis hitam, 1 (satu) lembar sprei, dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala warna merah muda bercorak putih pergi meninggalkan lokasi puskesmas tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No.Polisi L-5890-QY;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 18.20 wita pada saat terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS berangkat dari Ds. Sobo I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No.Polisi L-5890-QY menuju Olabolo Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak mencari atau membeli moke putih namun tidak mendapati penjualan moke atau sudah habis kemudian terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS memberitahukan kepada terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS untuk lihat pohon-pohon moke disekitar dan terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS langsung memarkirkan sepedamotor dekat jembatan lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS berjalan ke arah kebun yang ada pohon moke, dan situasi ditempat tersebut dalam keadaan sunyi sepi tidak ada orang lalu terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS memanjat pohon moke tanpa ijin pemilik yang sah, namun mokenya belum ada lalu disusul terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS memanjat salah satu pohon moke yang lain dan mengambil bambu yang berisikan moke putih lalu turun dari pohon dan menuangkan moke putih tersebut ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter yang dipegang oleh terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS kembali memanjat lagi salah satu pohon kemudian menuangkan moke putih ke dalam jerigen yang sama hingga 1 (satu) jerigen terisi penuh;

- Selanjutnya pada hari dan tempat yang sama sekitar pukul 18.45 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS menuju ke salah satu pondok lain yang berbentuk panggung, lantai pondok menggunakan batang bambu dan naja bambu, dinding pondok ditutupi menggunakan naja bambu, atap pondok menggunakan seng dan bangunan pondok tersebut terdapat daun pintu dan jendela namun daun pintu pondok tersebut tidak menggunakan kunci atau gembok, lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS masuk ke dalam pondok tersebut tanpa ijin pemilik pondok dengan pencahayaan dari senter HP merk Nokia lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS melihat dan mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk Gren Tonik 500 ml dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah baju pramuka kemudian meninggalkan lokasi pondok tersebut;
- Selanjutnya pada hari yang sama berlokasi di Matadheke sekitar pukul 18.55 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS menuju ke salah satu pondok yang lain lagi di Matadheke Ds. Sangedeto Kec. Golewa Kab. Ngada lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS masuk tanpa ijin pemilik pondok dengan pencahayaan dari senter HP merk Nokia dan melihat kacang hitam yang



berada di dalam 2 (dua) buah wadah (bakul) yang terbuat dari anyaman daun lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah karung ukuran 100 kilogram lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS mengisi kacang hitam tersebut ke dalam karung lalu dipikul dan dibawa oleh terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS kemudian memuat karung berisi kacang tersebut diatas motor dan saat hendak membawa pulang barang-barang tersebut terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS di hadang oleh warga;

- Bahwa terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS tidak pernah meminta ijin kepada para pemilik barang tersebut saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Darius Meo mengalami kerugian sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Thobias Melo mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ermelinda Sangi mengalami kerugian sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan ia terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS, pada suatu waktu-waktu pada bulan Maret dan pada suatu waktu-waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di sekitar Olabolo sampai Matadheke Ds.Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan di kantor Puskesmas pembantu Sangadeto atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS mengambil tanpa ijin dari pemilik yang sah barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain selimut warna dominan merah garis-garis hitam, 1 (satu) lembar sprej, dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala warna merah muda bercorak putih dari dalam bangunan kantor Puskesmas pembantu Sangadeto dengan cara terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS merusak hengsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.



batu kemudian terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS masuk dan mengambil barang-barang dari dalam bangunan kantor Puskesmas pembantu Sangadeto tersebut sedangkan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS menunggu di luar bangunan kemudian para terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut pergi meninggalkan lokasi puskesmas tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No.Polisi L-5890-QY;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 18.20 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS berangkat dari Ds. Sobo I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun No.Polisi L-5890-QY menuju Olabolo Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada hendak mencari atau membeli moke putih namun tidak mendapati penjualan moke atau sudah habis kemudian terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS memberitahukan kepada terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS untuk lihat pohon-pohon moke disekitar dan terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS langsung memarkirkan sepedamotor dekat jembatan lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS berjalan ke arah kebun yang ada pohon moke, dan situasi ditempat tersebut dalam keadaan sunyi sepi tidak ada orang lalu terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS memanjat pohon moke tanpa ijin pemilik yang sah, namun mokenya belum ada lalu disusul terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS memanjat salah satu pohon moke yang lain dan mengambil bambu yang berisikan moke putih lalu turun dari pohon dan menuangkan moke putih tersebut ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter yang dipegang oleh terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS kembali memanjat lagi salah satu pohon kemudian menuangkan moke putih ke dalam jeringen yang sama hingga 1 (satu) jerigen terisi penuh;
- Selanjutnya pada hari dan tempat yang sama sekitar pukul 18.45 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS menuju ke salah satu pondok lain yang berbentuk panggung, lantai pondok menggunakan batang bambu dan naja bambu, dinding pondok ditutupi menggunakan naja bambu, atap pondok menggunakan seng dan bangunan pondok tersebut terdapat daun pintu dan jendela namun daun pintu pondok tersebut tidak menggunakan kunci atau gembok, lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS masuk ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pondok tersebut tanpa ijin pemilik pondok dengan pencahayaan dari senter HP merk Nokia lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS melihat dan mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk Gren Tonik 500 ml dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah baju pramuka kemudian meninggalkan lokasi pondok tersebut;

- Selanjutnya pada hari yang sama berlokasi di Matadheke sekitar pukul 18.55 wita terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS menuju ke salah satu pondok yang lain lagi di Matadheke Ds. Sangedeto Kec. Golewa Kab. Ngada lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS masuk tanpa ijin pemilik pondok dengan pencahayaan dari senter HP merk Nokia dan melihat kacang hitam yang berada di dalam 2 (dua) buah wadah (bakul) yang terbuat dari anyaman daun lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah karung ukuran 100 kilogram lalu terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS mengisi kacang hitam tersebut ke dalam karung lalu dipikul dan dibawa oleh terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS kemudian memuat karung berisi kacang tersebut diatas motor dan saat hendak membawa pulang barang-barang tersebut terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS di hadang oleh warga;
- Bahwa terdakwa I FENASIUS WAJA Als FIANIS dan terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS tidak pernah meminta ijin kepada para pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Darius Meo mengalami kerugian sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Thobias Melo mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan saksi Ermelinda Sangi mengalami kerugian sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. DARIUS MEO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk GrenTonik 500ml, 2 (dua) buah baju pramuka, 1 (satu) buah tas dari dalam pondok milik saksi yang berada di Matedheke Ds.Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa para Terdakwa juga mengambil tanpa ijin saksi berupa moke putih dari dalam kebun milik saksi dengan menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan pondok dan kebun milik saksi agak jauh, dan dalam keadaan sunyi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah saat mereka dihadang warga disekitar jembatan saat membawa barang bawaan yang diambil tanpa ijin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. THOBIAS MELO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 kilogram dan 2 (dua) buah wadah (bakul) yang terbuat dari anyaman daun dari dalam pondok milik saksi yang berada di di Wuja Ds.Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dengan pondok dan kebun milik saksi agak jauh, dan dalam keadaan sunyi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah saat mereka dihadang warga disekitar jembatan saat membawa barang bawaan yang diambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. ERMELINDA SANGI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) lembar kain selimut berwarna dominan merah terdapat garis-garis warna hitam, 1 (satu) lembar sprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala berwarna dominan merah muda terdapat corak-corak warna putih yang baru diketahui Saksi pada tanggal 15 Maret 2018 pada waktu pagi hari saat saksi tiba di Kantor Puskesmas Pembantu Sangadeto dan melihat pintu bagian belakang kantor dalam keadaan terbuka dan kondisi hangsel pada pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut yang seingat Saksi hilang pada bulan Maret 2018 setelah Saksi dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

4. HERONIMUS EMILIANUS TIE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil beberapa barang dikebun dan pondok yang berada di di Wuja Ds.Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa saat itu awalnya sekitar jam 18.30 Wita Saksi diberitahukan oleh warga bahwa ada motor vixion warna merah sedang parkir di dekat



jembatan. Lalu Saksi bersama beberapa orang berjalan menuju arah jembatan dan sesampainya di jembatan tersebut saksi melihat terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS sedang berdiri di dekat motor membawa 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan memakai sebuah tas punggung serta melihat diatas sepeda motor tersebut ada sebuah karung besar;

- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa I. FENASIUS WAJA Als FIANIS dan bertanya “kamu buat apa?” lalu dijawab “kami sedang cari kepiting” sambil beberapa kali menggunakan senter handphone melihat ke arah bawah jembatan.
- Beberapa saat kemudian para Terdakwa yang tampak buru-buru naik dan jalan dengan sepeda motornya sempat dihadang oleh salah seorang warga yang mengatakan “sabar dulu...sabar dulu...” sambil menarik karung yang dibawa oleh para terdakwa. Namun para terdakwa tetap berjalan dengan sepeda motornya. Kemudian Saksi mengikuti para terdakwa dan sekitar 200 (dua ratus) meter ada beberapa warga yang telah menghadang sehingga Terdakwa berhenti dan kemudian dibawa kerumah Hendrikus Watu;
- Bahwa setelah ditanya oleh warga tersebut, para Terdakwa kemudian mengakui telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) jerigen moke putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) botol pupuk tanaman merk GrenTonik 500ml, 2 (dua) buah baju pramuka, 1 (satu) tas, dan kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 kilogram serta 2 (dua) buah wadah (bakul) pada kebun dan pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FENASIUS WAJA;

- Bahwa Terdakwa I. mengakui pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 18.30 Wita bersama dengan Terdakwa II MARSELUS NDORE Als SELUS telah mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) jerigen moke putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) botol pupuk tanaman merk GrenTonik 500ml, 2 (dua) buah baju pramuka, 1 (satu) tas, dan



- kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 kilogram serta 2 (dua) buah wadah (bakul) di Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita para Terdakwa berangkat dari Ds. Sobo I dengan sepeda motor hendak menuju Olabolo Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada hendak mencari atau membeli moke putih. Namun karena tidak mendapati penjualan moke, kemudian para Terdakwa melihat pohon-pohon moke disekitar dan kemudian memarkirkan sepeda motor dekat jembatan dan berjalan ke arah kebun yang ada pohon moke, dan situasi ditempat tersebut dalam keadaan sunyi sepi sehingga para Terdakwa kemudian memanjat pohon moke tanpa ijin pemilik yang sah;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil bambu yang berisikan moke putih lalu menuangkannya ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter sampai penuh;
 - Bahwa selanjutnya dari kebun tersebut, para Terdakwa menuju ke salah satu pondok yang berbentuk panggung yang saat itu pintunya tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk Gren Tonik 500 ml dan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah baju pramuka;
 - Bahwa para Terdakwa saat hendak membawa pulang barang-barang tersebut dari kebun tersebut, tiba-tiba para Terdakwa dihadap oleh warga dijembatan tempat Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selain mengambil barang-barang dikebun dan pondok tersebut, para Terdakwa pada bulan Maret 2018 juga pernah mengambil tanpa ijin dari pemilik yang sah dari Puskesmas Pembantu Sangadeto barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain selimut berwarna dominan merah terdapat garis-garis warna hitam, 1 (satu) lembar sprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala berwarna dominan merah muda terdapat corak-corak warna putih, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara merusak engsel pada gembok pintu belakang puskesmas yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan batu sehingga para Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang tersebut. Dan kemudian para Terdakwa pergi dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
 - Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;



- Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. MARSELUS NDORE Als SELUS;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 18.30 Wita bersama dengan Terdakwa I. FENASIUS WAJA telah mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) jeringen moke putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) botol pupuk tanaman merk GrenTonik 500ml, 2 (dua) buah baju pramuka, 1 (satu) tas, dan kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 kilogram serta 2 (dua) buah wadah (bakul) di Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita para Terdakwa berangkat dari Ds. Sobo I dengan sepeda motor hendak menuju Olabolo Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada hendak mencari atau membeli moke putih. Namun karena tidak mendapati penjualan moke, kemudian para Terdakwa melihat pohon-pohon moke disekitar dan kemudian memarkirkan sepedamotor dekat jembatan dan berjalan ke arah kebun yang ada pohon moke, dan situasi ditempat tersebut dalam keadaan sunyi sepi sehingga para Terdakwa kemudian memanjat pohon moke tanpa ijin pemilik yang sah.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bambu yang berisikan moke putih lalu menuangkannya ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter sampai penuh;
- Bahwa selanjutnya dari kebun tersebut, para Terdakwa menuju ke salah satu pondok yang berbentuk panggung yang saat itu pintunya tidak dikunci sehingga para Terdakwa langsung masuk kedalam pondok tersebut dan mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk Gren Tonik 500 ml dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah baju pramuka;
- Bahwa para Terdakwa saat hendak membawa pulang barang-barang tersebut dari kebun tersebut, tiba-tiba para Terdakwa dihadap oleh warga dijembatan tempat Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain mengambil barang-barang dikebun dan pondok tersebut, para Terdakwa pada bulan Maret 2018 juga pernah mengambil tanpa ijin dari pemilik yang sah dari Puskesmas Pembantu Sangadeto barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain selimut berwarna dominan merah terdapat garis-garis warna hitam, 1 (satu) lembar sprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala berwarna dominan merah muda



terdapat corak-corak warna putih, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara merusak engsel pada gembok pintu belakang puskesmas yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan batu sehingga para Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang tersebut. Dan kemudian para Terdakwa pergi dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yang masing-masing telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa merupakan barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa serta motor yang digunakan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah dengan No.Pol. L-5890-QY beserta kunci kontak;
- 1 (satu) berkas BPKB dan STNKB atas nama pemilik PRIYO UTOMO;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih;
- 1 (satu) lembar seprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala warna merah muda bercorak putih;
- 1 (satu) lembar kain selimut warna dominan merah garis-garis hitam;
- Kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 Kg;
- 2 (dua) buah wadah (bakul) yang terbuat dari anyaman daun;
- 1 (satu) botol pupul tanaman merk Gren Tonik 500ml;
- 2 (dua) buah baju pramuka warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas punggung anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar para Terdakwa mengakui pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 18.30 Wita bersama-sama telah mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) jerigen moke putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) botol pupuk tanaman merk GrenTonik 500ml, 2 (dua) buah baju pramuka, 1 (satu) tas, dan kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 kilogram serta 2 (dua) buah wadah (bakul) di Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada;
2. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu awalnya saat para Terdakwa dengan sepeda motor hendak menuju Olabolo Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada membeli moke putih, namun karena tidak mendapati penjualan moke kemudian para Terdakwa yang melihat pohon-pohon moke disekitar kemudian memarkirkan sepeda motor dekat jembatan dan berjalan ke arah kebun yang ada pohon moke, dan langsung memanjat pada pohon-pohon moke tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan kemudian mengambil bambu yang berisikan moke tersebut dan menuangkannya ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter sampai penuh;
3. Bahwa benar dari kebun moke tersebut, para Terdakwa langsung menuju ke salah satu pondok yang saat itu pintunya tidak dikunci dan langsung masuk serta mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk Gren Tonik 500 ml dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah baju pramuka dari dalam pondok tersebut;
4. Bahwa benar para Terdakwa saat hendak membawa pulang barang-barang tersebut dari kebun tiba-tiba dihadang oleh warga di jembatan tempat Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut;
5. Bahwa benar selain mengambil barang-barang dikebun dan pondok tersebut, para Terdakwa pada bulan Maret 2018 juga pernah mengambil tanpa ijin dari pemilik yang sah dari Puskesmas Pembantu Sangadeto barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain selimut berwarna dominan merah terdapat garis-garis warna hitam, 1 (satu) lembar sprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala berwarna dominan merah muda terdapat corak-corak warna putih, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara merusak engsel pada gembok pintu belakang puskesmas yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan batu sehingga para Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang tersebut. Dan kemudian para Terdakwa pergi dengan sepeda motor;



6. Bahwa benar para Saksi masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan tersebut
7. Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa I FENASIUS WAJA Alias FIANIS dan Terdakwa II MARSELUS NDORE Alias SELUS, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi
Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnemen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 sekira jam 18.30 Wita para Terdakwa telah mengambil moke (minuman keras tradisional) dikebun milik dari korban dan kemudian menuangkannya ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter sampai penuh, selanjutnya dari kebun moke tersebut para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) botol pupuk tanaman merk Gren Tonik 500 ml dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah baju pramuka dari dalam



pondok dekat kebun yang berada di Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa para Terdakwa juga telah mengambil barang-barang lainnya dari sebuah Puskesmas Pembantu Sangadeto sekitar bulan Maret 2018 berupa 1 (satu) lembar kain selimut berwarna dominan merah terdapat garis-garis warna hitam, 1 (satu) lembar sprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala berwarna dominan merah muda terdapat corak-corak warna putih;

Menimbang, bahwa terungkap akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut korban pemilik dari barang mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut. Dan perbuatan itu dikatakan telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatan mengambil barang/ benda tersebut. Dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/ memiliki benda yang diambilnya tersebut telah tercapai atau terlaksana seperti yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari masing-masing Saksi korban yang merupakan pemiliknya. Dan terungkap pula dipersidangan bahwa barang-barang tersebut diambil para Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;



Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan diwaktu malam yang sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pelaku berada di rumah atau pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa benar perbuatan para Terdakwa masing-masing dilakukannya pada hari Sabtu, 28 April 2018 sekira jam 18.30 Wita dari dalam pondok dekat kebun yang berada di Ds. Sangadeto Kec. Golewa Kab. Ngada. Begitu pula pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 22.00 para Terdakwa juga telah mengambil barang-barang dari Puskesmas Pembantu Sangadeto tanpa sepengetahuan dari Saksi korban sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yaitu diwaktu malam dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan yang berhak;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut diatas dilakukannya secara bersama-sama. Sehingga dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Ad. 6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa untuk masuk dan kemudian mengambil barang milik Saksi korban di kantor Puskesmas Pembantu



Sangadeto yang saat itu dalam keadaan sunyi tidak ada orang namun pintu bagian belakang terkunci dengan gembok, dilakukannya dengan cara merusak hengsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan batu, sehingga para Terdakwa bisa mengambil barang-barang dari dalam kantor Puskesmas pembantu Sangadeto tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal inipun telah pula terpenuhi;

Ad. 7. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatannya itu harus sama macamnya atau sejenis ;
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar para Terdakwa yang beberapa kali telah mengambil barang-barang dikebun, dipondok dan di Puskesmas tersebut, masing-masing yang dilakukannya sekitar bulan Maret 2018 dan pada hari Sabtu, 28 April 2018 sekira jam 18.30 Wita dilakukan dengan tujuan untuk menguasai ataupun memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan secara berturut-turut dan dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan primer telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan masing-masing berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah beserta berkas BPKB dan STNKB serta handphone milik para Terdakwa yang disita dari Terdakwa I FENASIUS WAJA Alias FIANIS ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I FENASIUS WAJA Alias FIANIS. Sedangkan barang-barang yang telah diambil para Terdakwa yang terungkap milik dari para korban, selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada masing-masing Saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FENASIUS WAJA Alias FIANIS dan Terdakwa II MARSELUS NDORE Alias SELUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



- keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah dengan No.Pol. L-5890-QY beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) berkas BPKB dan STNKB atas nama pemilik PRIYO UTOMO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa I FENASIUS WAJA;
 - 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar seprei dan 2 (dua) lembar sarung bantal kepala warna merah muda bercorak putih;
 - 1 (satu) lembar kain selimut warna dominan merah garis-garis hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Ermelinda Sangi
 - Kacang hitam $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung ukuran 100 Kg;
 - 2 (dua) buah wadah (bakul) yang terbuat dari anyaman daun;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Tobias Melo
 - 1 (satu) botol pupul tanaman merk Gren Tonik 500ml;
 - 2 (dua) buah baju pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas punggung anak;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Darius Meo;
 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Kamis, 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)